

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/16/PBI/2014
TENTANG
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH
ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah;
 - b. bahwa kestabilan nilai Rupiah yang salah satunya dipengaruhi oleh kestabilan nilai tukar Rupiah memerlukan dukungan pasar keuangan yang sehat khususnya pasar valuta asing domestik untuk menjaga kelangsungan kegiatan ekonomi nasional;
 - c. bahwa untuk menjaga kelangsungan kegiatan ekonomi nasional dibutuhkan upaya pendalaman pasar valuta asing domestik dengan memberikan fleksibilitas bagi pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi valuta asing terhadap Rupiah;
 - d. bahwa peran Bank Indonesia diperlukan untuk mendorong pendalaman pasar valuta asing melalui pengaturan yang komprehensif, khususnya terkait dengan transaksi valuta asing terhadap Rupiah yang dilakukan antara bank dengan pihak domestik;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, termasuk kantor

cabang ...

cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor Bank Umum dan Bank Umum Syariah berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.

2. Nasabah adalah:
 - a. perorangan yang memiliki kewarganegaraan Indonesia; atau
 - b. badan usaha selain Bank yang berbadan hukum Indonesia, berdomisili di Indonesia, dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah transaksi jual beli valuta asing terhadap Rupiah dalam bentuk:
 - a. transaksi *spot*, termasuk transaksi yang dilakukan dengan valuta *today* dan/atau valuta *tomorrow*;
 - b. transaksi derivatif valuta asing terhadap Rupiah yang standar (*plain vanilla*) dalam bentuk *forward*, *swap*, *option*, dan transaksi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
4. *Underlying* Transaksi adalah kegiatan yang mendasari pembelian atau penjualan valuta asing terhadap Rupiah.
5. Transaksi *Spot* adalah transaksi jual atau beli antara valuta asing terhadap Rupiah dengan penyerahan dananya dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Termasuk dalam pengertian Transaksi *Spot* adalah transaksi dengan penyerahan valuta pada hari yang sama (*today*) atau dengan penyerahan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (*tomorrow*).
6. Transaksi Derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai tukar dalam bentuk transaksi *forward*, *swap*, *option* valuta asing terhadap Rupiah dan transaksi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

BAB II TRANSAKSI

Bagian Kesatu Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Pasal 2

- (1) Bank dapat melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pihak domestik atas dasar suatu kontrak.
- (2) Dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memiliki pedoman internal tertulis.
- (3) Dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan Nasabah, Bank wajib menggunakan kuotasi harga (kurs) valuta asing terhadap Rupiah yang ditetapkan oleh Bank.

Pasal 3

- (1) Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang dilakukan Bank dengan Nasabah di atas jumlah tertentu (*threshold*) wajib memiliki *Underlying* Transaksi.
- (2) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kegiatan:
 - a. perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri; dan/atau
 - b. investasi berupa *direct investment*, *portfolio investment*, pinjaman, modal, dan investasi lainnya di dalam dan di luar negeri.
- (3) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. penempatan dana pada Bank antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD); dan
 - b. kegiatan pengiriman uang oleh perusahaan transfer dana.

Bagian Kedua

Transaksi *Spot* antara Bank dengan Nasabah

Pasal 4

- (1) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui Transaksi *Spot* adalah USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) per bulan per Nasabah atau ekuivalennya.
- (2) Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melebihi nilai nominal *Underlying* Transaksi.
- (3) Dalam hal nilai nominal *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam kelipatan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) maka terhadap nilai nominal *Underlying* Transaksi dimaksud dapat dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).

Bagian Ketiga

Transaksi Derivatif antara Bank dengan Nasabah

Pasal 5

- (1) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui Transaksi Derivatif adalah USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) per bulan per Nasabah atau ekuivalennya.
- (2) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui transaksi *forward* atau *option* adalah USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) per transaksi per Nasabah atau ekuivalennya.
- (3) Pembelian dan penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang melebihi nilai nominal *Underlying* Transaksi.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal nilai nominal *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dalam kelipatan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) maka terhadap nilai nominal *Underlying* Transaksi dimaksud dapat dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).
- (5) Jangka waktu Transaksi Derivatif dilarang melebihi jangka waktu *Underlying* Transaksi.

Pasal 6

- (1) Kewajiban memiliki *Underlying* Transaksi untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui Transaksi *Spot* dan/atau Transaksi Derivatif di atas USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) per bulan per Nasabah atau ekuivalennya tidak berlaku untuk penyelesaian Transaksi Derivatif awal yang dilakukan melalui:
 - a. perpanjangan transaksi (*roll over*) sepanjang jangka waktu perpanjangan transaksi (*roll over*) paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying* Transaksi awal;
 - b. percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*); atau
 - c. pengakhiran transaksi (*unwind*).
- (2) Kewajiban memiliki *Underlying* Transaksi untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui transaksi *forward* atau *option* di atas USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) per transaksi per Nasabah atau ekuivalennya tidak berlaku untuk penyelesaian Transaksi Derivatif awal yang dilakukan melalui:
 - a. perpanjangan transaksi (*roll over*) sepanjang jangka waktu perpanjangan transaksi (*roll over*) paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying* Transaksi awal;
 - b. percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*); atau
 - c. pengakhiran transaksi (*unwind*).

Bagian Keempat
Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antar Bank
Pasal 7

Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antar Bank tidak wajib memiliki *Underlying* Transaksi.

BAB III
PENYELESAIAN TRANSAKSI
Pasal 8

- (1) Penyelesaian Transaksi *Spot* antara Bank dengan Nasabah dan antar Bank wajib dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.
- (2) Penyelesaian Transaksi Derivatif antara Bank dengan Nasabah dan antar Bank dapat dilakukan secara *netting* atau dengan pemindahan dana pokok secara penuh.
- (3) Penyelesaian Transaksi Derivatif antara Bank dengan Nasabah dan antar Bank yang dapat dilakukan secara *netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*).

Pasal 9

Penyelesaian Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah yang dilakukan Pedagang Valuta Asing (PVA) dan *travel agent* untuk kepentingan nasabahnya wajib diselesaikan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.

Pasal 10

- (1) Penyelesaian Transaksi Derivatif antara Bank dengan Nasabah secara *netting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) untuk transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) dapat dilakukan

sepanjang ...

sepanjang didukung dengan *Underlying* Transaksi dari Transaksi Derivatif awal.

- (2) Penyelesaian Transaksi *forward* atau *option* antara Bank dengan Nasabah secara *netting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) untuk transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dapat dilakukan sepanjang didukung dengan *Underlying* Transaksi dari Transaksi Derivatif awal.
- (3) Dalam hal pada saat penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Nasabah tidak dapat menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi maka penyelesaian Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.

BAB IV

DOKUMEN TRANSAKSI

Bagian Kesatu

Jenis Dokumen *Underlying* Transaksi

Pasal 11

- (1) Jenis dokumen *Underlying* Transaksi ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Penetapan jenis dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank di atas USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) per bulan per Nasabah atau ekuivalennya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1), Bank wajib memastikan Nasabah untuk menyampaikan dokumen sebagai berikut:

a. dokumen ...

- a. dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan baik yang bersifat final maupun berupa perkiraan; dan
 - b. dokumen pendukung berupa:
 - 1. fotokopi dokumen identitas Nasabah dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - 2. pernyataan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Nasabah atau pernyataan tertulis yang *authenticated* dari Nasabah yang memuat informasi mengenai:
 - a) keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan penggunaan dokumen *Underlying* Transaksi untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia; dan
 - b) jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal penggunaan valuta asing, dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa perkiraan.
- (2) Dalam hal Nasabah melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank melalui transaksi *forward* atau *option* di atas USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) per transaksi per Nasabah atau ekuivalennya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Bank wajib memastikan Nasabah menyampaikan dokumen sebagai berikut:
- a. dokumen *Underlying* Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang bersifat final maupun berupa perkiraan; dan
 - b. dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Nasabah atau pernyataan tertulis yang *authenticated* dari Nasabah yang memuat informasi mengenai:
 - 1. keaslian dan kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

2. penggunaan dokumen *Underlying* Transaksi untuk penjualan valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal *Underlying Transaksi* dalam sistem perbankan di Indonesia;
 3. sumber dana, jumlah penjualan, dan waktu penerimaan valuta asing, dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa perkiraan.
- (3) Dalam hal Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank paling banyak sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) per bulan per Nasabah atau ekuivalennya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1), Bank wajib memastikan Nasabah menyampaikan dokumen berupa pernyataan tertulis bermaterai cukup atau pernyataan tertulis yang *authenticated* dari Nasabah yang menyatakan bahwa pembelian valuta asing terhadap Rupiah tidak lebih dari USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) per bulan per Nasabah atau ekuivalennya dalam sistem perbankan di Indonesia.
- (4) Dalam hal Nasabah melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank melalui transaksi *forward* atau *option* paling banyak sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) per transaksi per Nasabah atau ekuivalennya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), tidak ada kewajiban bagi Nasabah untuk menyampaikan dokumen.
- (5) Dalam hal Nasabah melakukan penyelesaian transaksi secara *netting* untuk Transaksi Derivatif pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Bank wajib memastikan Nasabah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Nasabah melakukan penyelesaian transaksi secara *netting* untuk transaksi penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* atau *option* paling banyak sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Bank wajib memastikan Nasabah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Penyampaian Dokumen *Underlying* Transaksi
Pasal 13

- (1) Bank memastikan Nasabah menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk setiap transaksi pada tanggal transaksi.
- (2) Dalam hal Bank telah mengetahui *track record* Nasabah dengan baik, dan Nasabah menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final, Bank dapat menerima dokumen pendukung Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang disampaikan oleh Nasabah secara berkala.
- (3) Bank dapat menerima dokumen pendukung Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang disampaikan oleh Nasabah atas pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) per bulan per Nasabah atau ekuivalennya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) secara berkala.
- (4) Dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Transaksi *Spot* wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal valuta.
- (5) Dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Transaksi Derivatif wajib diterima oleh Bank paling lambat pada 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi.
- (6) Dalam hal Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi maka dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung Transaksi Derivatif wajib diterima oleh Bank paling lambat pada tanggal jatuh waktu.
- (7) Penyampaian dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung Transaksi Derivatif sampai dengan jumlah tertentu (*threshold*) yang akan diselesaikan secara *netting* wajib diterima oleh Bank paling lambat:
 - a. pada tanggal valuta dalam hal perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) dilakukan melalui Transaksi *Spot*;

- b. 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi dalam hal perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) dilakukan melalui Transaksi Derivatif; atau
- c. pada tanggal jatuh waktu dalam hal perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), dan pengakhiran transaksi (*unwind*) dilakukan melalui Transaksi Derivatif yang memiliki jatuh waktu kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Pasal 14

- (1) Bank wajib menatausahakan dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (3).
- (2) Penatausahaan dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pedoman internal tertulis Bank dalam melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

BAB V

PELAPORAN TRANSAKSI

Pasal 15

Dalam rangka pelaporan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah, Bank berpedoman kepada ketentuan yang mengatur mengenai laporan harian bank umum.

BAB VI

LARANGAN TRANSAKSI BAGI BANK

Pasal 16

- (1) Bank dilarang melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah apabila transaksi atau potensi transaksi tersebut terkait dengan *structured product*.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Bank sebagai penerbit *structured product* maupun Bank sebagai agen penjual (*selling agent*) *structured product*.

Pasal 17

- (1) Bank dilarang memberikan Kredit atau Pembiayaan dalam valuta asing dan/atau dalam Rupiah kepada Nasabah untuk kepentingan Transaksi Derivatif.
- (2) Larangan pemberian kredit atau pembiayaan dalam valuta asing dan/atau dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Transaksi Derivatif yang dilakukan dalam rangka kegiatan ekspor dan/atau impor.
- (3) Pemberian Kredit atau Pembiayaan dalam valuta asing dan/atau dalam Rupiah untuk Transaksi Derivatif yang dilakukan dalam rangka kegiatan ekspor dan/atau impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didukung dengan bukti dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 18

- (1) Bank dilarang memberikan cerukan kepada Nasabah dalam rangka Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.
- (2) Bank dilarang memberikan fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan cerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah.

BAB VII

SANKSI

Pasal 19

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 20

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (5), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 12 ayat (5), Pasal 12 ayat (6), Pasal 13 ayat (4), Pasal 13 ayat (5), Pasal 13 ayat (6), Pasal 13 ayat (7), Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan sanksi kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).
- (2) Perhitungan nilai nominal transaksi yang dilanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. selisih antara total nilai nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan *threshold* kewajiban pemenuhan *Underlying* Transaksi; atau
 - b. total nilai nominal Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang tidak didukung dengan *Underlying* Transaksi dalam hal nilai nominal transaksi di bawah *threshold* tetapi dilakukan penyelesaian transaksi secara *netting*.
- (3) Perhitungan nilai nominal transaksi yang dilanggar untuk Pasal 17 dan Pasal 18 diatur sebagai berikut:
 - a. pelanggaran terhadap larangan pemberian Kredit atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dihitung dari nilai

- persetujuan Kredit atau Pembiayaan yang digunakan untuk Transaksi Derivatif; dan
- b. pelanggaran terhadap larangan pemberian cerukan dan/atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan cerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dihitung dari nilai cerukan dan/atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan cerukan yang diberikan Bank kepada Nasabah.
- (4) Penghitungan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kurs *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) pada tanggal terjadinya pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Bank yang telah melakukan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah dengan pihak domestik sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, tetap dapat meneruskan transaksi dimaksud sampai dengan jatuh waktu transaksi.
- (2) Transaksi Derivatif yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dan jatuh waktu setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, penyelesaiannya dapat dilakukan secara *netting* untuk:
 - a. perpanjangan transaksi (*roll over*), sepanjang jangka waktu perpanjangan transaksi (*roll over*) paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying* Transaksi awal;
 - b. percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*); atau
 - c. pengakhiran transaksi (*unwind*).
- (3) Pengaturan penyelesaian transaksi secara *netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Bank Indonesia ini.
- (4) Nasabah yang telah melakukan penjualan valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi *forward* atau *option* di atas USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dan jatuh waktu setelah berlakunya Peraturan Bank

Indonesia ini, tidak wajib menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung.

- (5) Penyampaian dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung untuk Transaksi Derivatif yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dan jatuh waktu setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, dapat disampaikan paling lambat pada tanggal jatuh waktu transaksi dimaksud.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/28/PBI/2008 tentang Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4921);
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4945); dan
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/14/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5003);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 17 -

Pasal 24

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 September 2014

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 212

DPM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/16/PBI/2014
TENTANG
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA
BANK DENGAN PIHAK DOMESTIK

I. UMUM

Sebagai bank sentral yang diamanatkan undang-undang untuk mengemban tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, Bank Indonesia merumuskan berbagai kebijakan yang ditujukan bagi pencapaian tujuan tersebut termasuk upaya untuk mendorong pendalaman pasar keuangan khususnya pasar valuta asing domestik. Pendalaman pasar valuta asing domestik merupakan suatu langkah yang perlu dilakukan melalui pemberian panduan transaksi yang lebih jelas dan fleksibilitas bagi pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi valuta asing untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik, melalui pengaturan yang komprehensif untuk meminimalkan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang bersifat spekulatif dan dengan tetap mendukung kelancaran aktivitas di sektor riil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pihak domestik meliputi Nasabah dan Bank.

Yang dimaksud dengan “kontrak” adalah konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi yang antara lain

berupa ...

berupa *dealing conversation*, SWIFT, atau konfirmasi tertulis lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kuotasi harga (kurs) valuta asing terhadap Rupiah” adalah harga (kurs) beli dan/atau harga (kurs) jual valuta asing terhadap Rupiah yang ditetapkan oleh Bank dan menjadi dasar kesepakatan untuk melakukan transaksi.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Perdagangan barang dan jasa di dalam dan di luar negeri antara lain berupa kegiatan usaha pedagang valuta asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*direct investment*” adalah investasi langsung Nasabah ke luar negeri.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal perusahaan transfer dana menerima perintah nasabahnya untuk melakukan pembelian valuta asing untuk memenuhi kebutuhan transfer nasabahnya, perintah nasabah dimaksud tidak dapat menjadi *Underlying Transaksi*.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemindahan dana pokok secara penuh” untuk Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah adalah penyerahan dana secara riil untuk masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli valuta asing terhadap Rupiah sebesar nilai penuh nominal transaksi atau ekuivalennya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final” adalah dokumen yang tidak akan mengalami perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan kebutuhannya.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Dalam hal Nasabah merupakan badan usaha selain Bank, yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” adalah pejabat yang mewakili badan usaha berdasarkan anggaran dasarnya atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa.

Dalam hal Nasabah merupakan perorangan, yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” adalah dirinya sendiri atau pihak yang diberi kuasa.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final” adalah dokumen yang tidak akan mengalami perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan kebutuhannya.

Huruf b

Dalam hal Nasabah merupakan badan usaha selain Bank, yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” adalah pejabat yang mewakili badan usaha berdasarkan anggaran dasarnya atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa.

Dalam hal Nasabah merupakan perorangan, yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang” adalah dirinya sendiri atau pihak yang diberi kuasa.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pernyataan yang *authenticated*” adalah pernyataan yang telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*structured product*” adalah produk yang dikeluarkan oleh Bank yang merupakan kombinasi berbagai instrumen dengan Transaksi Derivatif valuta asing terhadap Rupiah, untuk tujuan mendapatkan tambahan *income (return enhancement)* yang dapat mendorong Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah untuk tujuan spekulatif dan dapat menimbulkan ketidakstabilan nilai Rupiah.

Ayat (2)

Termasuk Bank sebagai agen penjual *structured product* luar negeri (*offshore product*) yang terkait dengan valuta asing terhadap Rupiah.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kredit atau Pembiayaan” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbalan, termasuk pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang dan pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan ekspor dan/atau impor” adalah:

- a. mengirimkan barang dan/atau jasa ke luar wilayah Indonesia (ekspor);
- b. memasukkan barang dan/atau jasa ke dalam wilayah Indonesia (impor); dan/atau
- c. kegiatan perdagangan dalam negeri terkait dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “cerukan” adalah saldo negatif pada rekening giro Nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.